



P U T U S A N

Nomor 2236 K /Pid.Sus/ 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TABRANI alias ROI bin MISPAR ;**
Tempat Lahir : Sungai Sialang, Riau ;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 25 Oktober 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Utama Gg. Usaha I, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Karaoke KTV Family ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 November 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015 ;



10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3075/2015/S.937.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 18 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2015 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3076/2015/S.937.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 18 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2015 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4328/2015/S.937.Tah.Sus/PP/2015/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Ke-1, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2015 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4329/2015/S.937.Tah.Sus/PP/2015/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Ke-2, terhitung sejak tanggal 11 November 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa, dalam dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TABRANI alias ROI bin MISPAR pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di KTV Family yang berada di Jalan Bintang Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Extacy. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di KTV Family yang beralamat di Jl. Bintang Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir datang 3 (tiga) orang laki-laki keturunan Tionghoa yang tidak dikenal oleh Terdakwa untuk berkaraoke, kemudian laki-laki tersebut masuk kedalam ruangan karaoke serta Terdakwa bertugas menghidupkan musik karaoke, kemudian LOUIS alias LOIS (DPO) berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa “ADA OBAT?”, lalu Terdakwa menjawab “TIDAK TAU AKU BANG”, setelah itu LOUIS alias LOIS memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “INI UANG TOLONG CARIKAN OBAT 2 (DUA)”, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan keluar dari ruangan karaoke, setelah itu Terdakwa menjumpai ISKANDAR (DPO) dengan mengatakan “ADA OBAT NGGAK? ADA MINTA CARIKAN, TOLONG CARIKAN INI UANGNYA”, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada ISKANDAR sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian ISKANDAR berkata “YA, AKU COBA TANYA DULU”, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di tempat parkir melihat saksi EDWIN JUANDA alias EWIN dan saksi EVA RATNA SARI alias RATNA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada saat itu saksi Edwin Juanda alias Ewin memberikan 2 (dua) butir Narkotika jenis Extacy kepada Saksi Eva Ratna Sari alias Ratna, kemudian setelah itu Saksi Eva Ratna Sari alias Ratna masuk ke dalam KTV Family dan naik ke lantai 2 (dua), kemudian Terdakwa pun ikut masuk ke dalam KTV Family, kemudian Terdakwa bertemu dengan ISKANDAR dan Saksi Eva Ratna Sari alias Ratna, setelah itu ISKANDAR memberikan 2 (dua) butir Narkotika jenis Extacy kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam ruangan karaoke dan menyerahkan 2 (dua) butir Narkotika jenis Extacy kepada LOUIS alias LOIS (DPO) yang memesan Narkotika jenis Extacy tersebut ;

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Extacy dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Jo 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TABRANI alias ROI bin MISPAR pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di KTV Family yang berada di Jalan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2236 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Extacy. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di KTV Family yang beralamat di Jl. Bintang Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir datang 3 (tiga) orang laki-laki keturunan Tionghoa yang tidak dikenal oleh Terdakwa untuk berkaroke, kemudian laki-laki tersebut masuk kedalam ruangan karoke serta Terdakwa bertugas menghidupkan musik karoke, kemudian LOUIS alias LOIS (DPO) berkata kepada Terdakwa “ADA OBAT?”, lalu Terdakwa menjawab “TIDAK TAU AKU BANG”, setelah itu LOUIS alias LOIS memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “INI UANG TOLONG CARIKAN OBAT 2 (DUA)”, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan keluar dari ruangan karoke, setelah itu Terdakwa menjumpai ISKANDAR (DPO) dengan mengatakan “ADA OBAT NGGAK? ADA MINTA CARIKAN, TOLONG CARIKAN INI UANGNYA”, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada ISKANDAR sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian ISKANDAR berkata “YA, AKU COBA TANYA DULU”, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di tempat parkir melihat saksi EDWIN JUANDA alias EWIN dan saksi EVA RATNA SARI alias RATNA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada saat itu saksi Edwin Juanda alias Ewin memberikan 2 (dua) butir Narkotika jenis Extacy kepada Saksi Eva Ratna Sari alias Ratna, kemudian setelah itu Saksi Eva Ratna Sari alias Ratna masuk kedalam KTV Family dan naik ke lantai 2 (dua), kemudian Terdakwa pun ikut masuk kedalam KTV Family, kemudian Terdakwa bertemu dengan ISKANDAR dan Saksi Eva Ratna Sari alias Ratna, setelah itu ISKANDAR memberikan 2 (dua) butir Narkotika jenis Extacy kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam ruangan karoke dan menyerahkan 2 (dua) butir Narkotika jenis Extacy kepada LOUIS Als LOIS (DPO) yang memesan Narkotika jenis Extacy tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2236 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Extacy dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, tanggal 11 Februari 2015 sebagai berikut :

- ✚ Menyatakan Terdakwa TABRANI alias ROI bin MISPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ✚ Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TABRANI alias ROI bin MISPAR selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- ✚ Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan pidana penjara;
- ✚ Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash Disk Copy rekaman CCTV Karaoke KTV Family Jl. Bintang Bagansiapiapi ;

Dipergunakan dalam perkara lain

- ✚ Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 556/Pid.Sus/2014/PN.Rhl (Narkotika), tanggal 4 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TABRANI alias ROI bin MISPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TABRANI alias ROI bin MISPAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum, pula terhadap Terdakwa oleh karena itu membayar denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash Disk Copy rekaman CCTV Karaoke KTV Family Jl. Bintang Bagansiapiapi

Dikembalikan kepada yang berhak

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 63/PID.SUS/2014/PT.PBR., tanggal 22 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 556/Pid.Sus/2014/PN-Rhl tanggal 4 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 556/Pid.Sus/2014/PN.Rhl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 7 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 7 Juli 2015 hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi pada tanggal 10 Juni 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 7 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2236 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 57/Pid.Sus/2015/PN.RHL tanggal 4 Maret 2015, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman pidana minimum yang terdapat pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah selama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), namun Majelis hakim menjatuhkan pidana (badan) terhadap Terdakwa yaitu di bawah ancaman minimal yang telah diundangkan oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa salah seorang Hakim Anggota II (Maharani Debora Manullang, SH), mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari pertimbangan hukum yang lainnya, Hakim Anggota II sependapat dengan tindak pidana yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa, yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, namun terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa layak dan patut jika diperberat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, yang mana ancaman pidana minimum terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah selama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang mana ketika Undang-Undang menyatakan batas minimal pemidanaan suatu tindak pidana, maka Hakim seyogyanya mengikuti ketentuan tersebut,

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2236 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali ada alasan hukum (*legal reasoning*) yang jelas Hakim menjatuhkan pidana di bawah ketentuan pidana minimum tersebut;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. EVA RATNA, Sdr. EDWIN JUANDA adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis ekstasi atau inek tersebut, pada akhirnya menyebabkan korban Sdri. RIAN, yang merupakan anak di bawah umur meninggal dunia yang mana hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, yaitu di atas dengan pidana ketentuan minimum dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa lamanya pemidanaan sebagaimana diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam tuntutananya, yaitu selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara sudah tepat dan adil secara hukum mengingat kejahatan tindak pidana narkoba merupakan kejahatan khusus yang dalam marwah pembuatan Undang-Undanganya untuk menjerat pelaku pidana, khususnya perantara jual beli dengan hukuman setinggi-tingginya yang mana akibat dari tindak pidana narkoba tersebut sangat merusak mental generasi penerus bangsa apalagi anak-anak yang masih di bawah umur sudah banyak dirusak oleh Narkoba;
- Bahwa negara kita sedang dalam keadaan “darurat narkoba” yang mana tindakan pemerintah yang sudah mengeksekusi beberapa pelaku tindak pidana narkoba dengan hukuman mati merupakan tindakan pencegahan (*preventif*) bagi pelaku tindak pidana narkoba atau siapapun yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba maka sudah tepat dan adil perbuatan Terdakwa yang terbukti berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijatuhi pemidanaan di atas ketentuan pidana minimum khususnya;
- Bahwa oleh karena itu Hakim Anggota II berpendapat lamanya pemidanaan yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 4 (empat) bulan penjara jika Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut;
- Bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (adanya disenting opinion dari salah seorang anggota majelis hakim) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2236 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu selama 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa terlepas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan Karaoke KTV Family pada tanggal 30 Juli 2014 diminta tolong oleh tamu pengunjung karaoke bernama Sdr. Lois untuk mencari Inex. Terdakwa menolak, tetapi Terdakwa didesak terus akhirnya Terdakwa bersedia mencari Inex. Berhubung karena Terdakwa tidak bisa keluar, lalu menyuruh Sdr. Iskandar yang juga karyawan karaoke KTV Family untuk membeli pesanan Inex tersebut. Terdakwa menerima Inex dan uang kembalian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Iskandar, Terdakwa kemudian menyerahkan Inex tersebut kepada Sdr. Lois;
- Bahwa bertolak dari fakta tersebut, timbul pertanyaan apakah Inex yang dibeli Terdakwa atas permintaan Sdr. Lois termasuk dalam pengertian atau kategori Narkotika sebagaimana disebutkan dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa kekeliruan yang terjadi terhadap proses penegakan hukum dalam perkara *a quo* adalah pihak petugas Kepolisian/penyidik tidak meminta/memohonkan pemeriksaan terhadap barang berupa Inex yang dibeli Terdakwa termasuk dalam pengertian atau kategori Narkotika dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ataukah merupakan obat keras yang peredarannya diatur dengan resep dokter ;
- Bahwa berdasarkan keyakinan Ketua Majelis/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. terhadap barang yang dibeli Terdakwa berupa Inex tersebut tidak termasuk dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini dibuktikan dengan tidak dilakukannya permintaan oleh pihak penyidik untuk pemeriksaan Laboratorium atas zat yang terkandung dalam obat Inex tersebut, apakah zat *Amphetamine* ataukah zat *metamphetamine* ataukah zat lain yang sejenis Narkotika Golongan I. Bahwa keterangan ahli maupun pemeriksaan laboratorium ini sangat penting dihadirkan di persidangan sebab jangan sampai Inex yang dianggap sebagai penyebab kematian korban tidak termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa keraguan ini harus

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2236 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihilangkan dengan menghadirkan keterangan/saksi ahli atau hasil Lab. Namun hal ini tidak terjadi dalam perkara *a quo* ;

- Bahwa kalau sekiranya benar bahwa Inex tersebut bukan termasuk jenis Narkotika maka Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melanggar ketentuan undang-undang tentang kesehatan atau ketentuan obat keras. Namun perbuatan *a quo* Terdakwa tidak didakwakan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Bahwa seharusnya dalam perkara *a quo* menghadirkan keterangan ahli/saksi ahli yang untuk menjelaskan keadaan atau kondisi yang dialami korban, apakah benar penyebab kematian korban disebabkan karena over dosis obat Inex atau korban mengidap penyakit lainnya ;
- Bahwa kekurangan lainnya yaitu mengenai pemeriksaan perkara *a quo* tidak menghadirkan saksi fakta atau saksi kunci dalam persidangan yang bisa menjelaskan secara detail tentang penyebab kematian korban apakah karena obat Inex atau ada faktor lainnya ;

A. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa di bawah ketentuan minimum khusus yang ditentukan Undang-Undang yang bersangkutan Pasal 114 ayat (1) ancaman pidananya minimum khusus yaitu 114 ayat (1) selama 5 (lima) tahun paling tinggi seumur hidup denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;

B. Bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mentaati ketentuan yang di atas dalam undang-undang yang bersangkutan sendiri, dalam perkara *a quo*. *Judex Facti* menjatuhkan dipidana minimum khusus hanya 4 (empat) tahun penjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 63/PID.SUS/2015/PT.PBR., tanggal 22 Mei 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 556/Pid.Sus/2014/PN.Rhl., tanggal 4 Maret 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 63/PID.SUS/2015/PT.PBR., tanggal 22 Mei 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor 556/Pid.Sus/2014/PN.Rhl., tanggal 4 Maret 2015 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Tabrani alias Roi bin Mispar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tabrani alias Roi bin Mispar selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash disk copy rekaman CCTV Karaoke KTV Family Jalan Bintang Bagansiapiapi ;Dipergunakan dalam perkara lain ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 19 November 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surachmat, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa ;**

Hakim – Hakim Anggota :
Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :
Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2236 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)